PERLINDUNGAN HUKUM BUDAYA DAERAH TERHADAP TENUN ANTIK PADAI SIKEK[1]

Busyra Azheri, Ulfanora, Misnarsyam, Neneng Oktarina dan Zulkifli[2]

ABSTRACT

Antique weave of Padai Sikek represent one of the properties of Indonesia culture coming from Kenagarian of Pandai Sikek and have been recognized by domestic and international. Considering antique weave of Pandai Sikek fulfill geographical indication element, hence one of the effort protection of law conducted in the form of registration of collective brand as arranged in UU Number 15 Year 2001 about Brand. With registration of this collective brand, hence by yuridis is formal of antique weave culture of new of Padai Sikek under the aegis of law.

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai institusi yang diamanahkan oleh konstitusi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap seluruh warga serta budanya, termasuk segala produk yang dihasilkannya. Amanah konstitusi ini telah diejawantahkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menegaskan bahwa untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan industri pada umumnya, termasuk pengrajin Tenun Antik Padai Sikek di kenagarian Pandai Sikek, kecamtan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Menyikapi ketentuan tersebut, pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah berusaha melakukan berbagai pembinaan, pengawasan dan

---

[1] Dibiayai oleh Dana DIPA Unand Program Kompetitif TA 2009

[2] Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas

perlindungan hukum terhadap para pengrajin tenun antik tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk keputusan menetapkan kenagarian Pandai Sikek sebagai sentra industri "Tenun Antik Padai Sikek". Namun secara teori hukum, penetapan kenagarian Pandai Sikek sebagai sentara industri untuk Tenun Antik Padai Sikek belum memadai dalam upaya perlindungan hukum terhadap budaya daerah. Oleh karena itu harus ada upaya hukum secara kongkrit melindunginya dalam bentuk pendaftaran merek kolektif.

Pendaftaran dalam bentuk merek kolektif ini tidak lepas dari pertimbangan berbagai kasus yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), seperti budaya batik yang dipatenkan Malaysia 15 tahun yang lalu dan kesenian reog juga diklaim sebagai budaya Malaysia serta motif kerajinan perak Bali yang dikomplen oleh warga Jerman. Dan banyak lagi kasus-kasus lain yang berkaitan dengan HAKI yang sebenarnya milik dan atau berasal dari Indonesia yang dipatenkan oleh negara atau Warga Negara Asing (WNA). Perlindungan hukum terhadap bahwa Tenun Antik Padai Sikek semakin mendesak dan penting, terutama berkaitan dengan tuntutan di era global serta era pasar, bebas baik untuk kawasan asia tenggara *(Asian Free Trade Agreement* (AFTA)*)* maupun diberlakukannya *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO*)*.

Selain alasan tersebut, Tenun Antik Padai Sikek telah diproduksi di daerah berbagai daerah, bahkan ada indikasi WNA memproduksi Tenun Antik Pandai Sikek di daerah lain dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan tetap menyatakan bahwa tenun ini "asli" dari Pandai Sikek. Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi ternyata Tenun Antik Pandai Sikek di Bukittinggi telah diproduksi dengan mengunakan mesin. Akibat dari perbuatan seperti ini, telah berdampak pada pengrajin Tenun Anti Pandai Sikek yang berada di Kenagarian Pandai Sikek dan para konsumen serta

indikasi geografis, karena Tenun Antik ini identik dengan kenagarian Pandai Sikek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut, yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pengrajin terhadap UU Merek. Fakta ini akan berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum para pengrajin untuk mendaftarkan merek dagang atas produk Tenun Antik Pandai Sikek yang hasilkan. Dengan tidak didaftarkannya merek dagang tersebut, maka dengan sendirinya merek tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum. Apabila ada pihak lain yang memproduksi Tenun Antik Pandai Sikek dan mendaftarkannya lebih dahulu, maka pengrajin Tenun Antik Padai Sikek akan kehilangan hak untuk mendaftarkannya, mengingat tenun antik ini berkaitan dengan inkasi geografis.

Secara teoritis hak merek merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual *(Intelectual Property Rights)* atau disingkat Haki, yang termasuk ke dalam kelompok hak milik industri *(Industrial Property Rights)* sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 (viii) Konvensi Pembentukan *World Intelectual Organizatin Intelectual Property*. Secara yuridis HAKI termasuk kepada kelompok hak perorangan yang tidak berwujud atau immaterial sebagaimana diatur dalam Pasal 502 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. HAKI diartikan sebagai informasi yang mengandung nilai komersial yang terdiri dari gabungan ide, penemuan dan ekspresi kreatif ditambah dengan kemauan publik untuk memberikan status atas kepemilikannya. Mengingat hal tersebut, keberadaan merek sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian dari produsen, konsumen dan pemerintah. Bahkan dunia internasional memasukan ketentuan merek sebagai bagian dari HAKI yang menjadi bagian dari TRIPs dalam konteks WTO.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek menegaskan bahwa merek adalah Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi pada merek melekat sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sekaligus menumbuhkan konsep kekayaan *(propertys)*. Dengan adanya nilai ekonomis dan konsep kekayaan dalam suatu merek, maka dengan sendirinya menumbuhkan konsep perlindungan hukum. Dari aspek perlindungan hukum dapat dijelaskan bahwa merek sebagai suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis dan HAKI berpotensi besar untuk dipalsukan oleh para pihak, dan disinilah arti penting dilakukan perlindungan hukum terhadap suatu merek.

Mengingat Tenun Antik Pandai Sikek warisan budaya yang telah turun menurun dan sekaligus telah menjadi ciri *(icon)* dari kenagarian Pandai Sikek atau indikasi geografis, maka wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah dalam bentuk perlindungan merek kolektif. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Merek menegaskan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut Pasal 8 paragraf (j) Convention on Biological Diversity (CBD), secara eksplisit juga mengamanatkan agar semua pihak menghormati, melindungi, dan menjaga pengetahuan masyarakat tradisional dan lokal, agar terjamin kelestarian dan keberlanjutannya. Implementasi dari pasal tersebut sangat bergantung pada peraturan nasional di masing-masing negara. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bangsa Indonesia melindungi setiap produk warisan budayanya, dalam hal ini Tenun Antik Pandai Sikek yang mengandung unsur pengetahuan yang bersifat tradisional dan lokal.

Begitu pula halnya perlindungan hak atas merek secara internasional telah diakui berdasarkan Pasal 2 (viii) Paris Convention for the Protection of Industrial Property, pada prinsipnya menyatakan antara lain bahwa pihak asing berhak pula mendapat perlindungan yang sama atas hasil temuannya dibidang HAKI asalkan syarat-syarat yang telah ditetepkan oleh negara tempat dialihkannya temuan terpenuhi. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tesebut di atas berdasarkan Keppres RI Nomor 24 Tahun 1979.

Pasal 3 UU merek menegaskan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini berkaitan dengan sifat pendaftaran merek yang dianut dalam undang-undang merek itu sendiri, yaitu bersifat konstitutif. Dengan arti kata bahwa undang-undang hanya memberikan perlindungan terhadap pendaftar merek pertama bukan pada pemakai pertama. Oleh karena itu pemilik yang beritikat baik harus mengajukan permohonannya sesegera mungkin. Disamping itu tentunya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika permintaan pendaftaran merek yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak oleh Kantor Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 UU Merek..

METODE PENGABDIAN

Sejalan dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pelatihan hukum merek dalam upaya perlindungan budaya daerah terhadap Tenun Antik Padai Sikek, maka kegiatan ini ditujukan pada para pengusaha dan atau pengrajin yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan Tenun Antik Pandai Sikek

serta aparat pemerintahan nagari Pandai Sikek. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini sendiri adalah gabungan antara ceramah dengan praktek. Ceramah ini sengaja dilakukan untuk memberikan wacana hukum tentang merek yang berkaitan dengan pengertian merek, merek apa saja yang boleh didaftarkan dan tidak boleh didaftarkan, jangka waktu pemberian perlindungan hak merek, sifat dari pada hukum merek, maksud dan tujuan pendaftaran merek persyaratan serta prosedur pendaftaran merek itu sendiri. Sedangkan prakteknya sendiri berkaitan dengan pembuatan teknik pembuatan etiket merek, memaknai etiket merek itu sendiri, dan cara mengisi formulir pendaftaran merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama dilangsungkannya pelatihan dan diskusi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap budaya daerah berkaitan dengan Tenun Antik Pandai Sikek, secara susbstansial seluruh peserta dapat memahami materi pelatihan yang disampaikan. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam membuat etiket merek dan mengisi formulir pendaftaran merek.

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama pelatihan berlangsung, terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap budaya daerah yang berkaitan dengan Tenun Antik Pandai Sikek yaitu:

1. Siapa yang berhak mendaftarkan merek kolektif atas warisan budaya Tenun Antik Pandai Sikek tersebut ? Permasalahan ini muncul karena pada awal tahun 2009 ada upaya dari oknum "anak nagari" Pandai Sikek yang tinggal di perantauan mau mendaftarkan merek dagang berkaitan dengan Tenun Antik Pandai Sikek tersebut.

Berkaitan hal tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami bahwa Tenun Antik Pandai Sikek ini merupakan warisan budaya yang telah turun temurun, sehingga tidak bisa lagi diketahui siapa pemilik haknya. Dalam perkembangannya Tenun Antik ini telah menjadi budaya dan ciri khas *(icon)* dari kerajinan Kanagarian Pandai Sikek. Oleh karena itu, yang paling berhak mendaftarkan merek kolektif tersebut adalah Nagari Pandai Sikek karena telah memenuhi persyaratan indaksi geografis dan daerah asal. Artinya, pendaftaran merek kolektif itu dilakukan atas nama Nagari Pandai Sikek. Atas Hak Merek Kolektif itu, nagari berhak membuat aturan bagaimana pola penggunaan dan pemanfaatan merek kolektif tersebut.

Mengingat nagari sebagai badan hukum publik dan berhak membuat aturan sehubungan dengan hak-hak nagari, maka seyogyanya apabila telah dilakukan pendaftaran dan dikeluarkannya merek kolektif atas nama Nagarai Pandai Sikek membuat ketentuan penggunaan merek kolektif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari (Pernag). Bagi pengusaha dan atau pengrajin yang mau memproduksinya harus atas izin atau lisensi nagari Pandai Sikek.

2. Siapa yang berhak atas motif atau desain Tenun Antik Pandai Sikek tersebut ?

   Hal ini perlu kejelasan, karena dalam setiap bidang kain hasil Tenun Antik Pandai Sikek itu, terdapat beberapa motif. Permasalahan ini timbul, karena pada tahun 2005 ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap motif atau desain Tenun Antik Pandai Sikek, bahkan ada oknum masyarakat yang telah mencoba mendaftarkan hak citapnya atas motif atau desain Tenun Antik Pandai Sikek tersebut.

Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu pengertian motif atau desain dan pendesain sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU DI). Pasal 1 angaka 1 yang menjelaskan :

> "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau gabungan komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri dan kerajinan tangan".

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU DI menjelaskan :

> "Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi (komposisi garis atau warna atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri dan kerajinan tangan".

Dari pengertian desain atau motif dapat ditarik kesimpulan bahwa motif atau desain pada prinsipnya merupakan komposisi garis atau warna atau garis dan warna baik berbentuk 3 (tiga) atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetika yang dapat digunakan untuk mengasilkan sautu produk, barang atau komoditas industri dan kaerajinan tangan. Sedangkan penciptanya disebut pendesain.

Berdasarkan hal tersebut, motif atau doseain yang terdapat pada Tenun Antik Pandai Sikek dapat dikatategorikan sebagai desain indutri. Permsalahannya justru terletak pada siapa pendesainnya? Karena motif atau desain Tenun Antik Pandai Sikek tidak lagi diketahui siapa penciptanya dan telah mengalami penyesuaian dari masa-kemasa.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang keaslian motif atau desainnya. Karena setiap motif atau desain itu mengandung makna filosofis, magis dan religius. Apabila hal ini telah selesai dilakukan, maka setiap motif atau desain itu perlu didaftarkan dan sebagai pemegang haknya adalah Nagari Pandai Sikek, karena berkaitan dengan idikasi geografis dan tidak diketaui lagi penciptanya.

Mengingat pada hak cipta ini juga melekat hak moral dan ekonomis, maka nagari sebagai pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada para pengrajin untuk mengunakan motif tersebut. Untuk itu perlu adanya Peraturan Nagari (Pernag) yang mengatur tentang pemberian lisensi.

3. Bagaimana kemungkinan hak merek dan motif atau desain atas Tenun Antik Pandai Sikek didaftarkan oleh warga negara lain?

   Pertanyaan ini muncul karena pada 1 (satu) tahun terakhir banyak WNA terutama dari Malaysia yang memesan Tenun Antik Pandai Sikek dalam berbagai bentuk dan motif tertentu.

   Secara teoritis, adanya pemesanan Tenun Antik Padai Sikek dengan motif atau desain tertentu tidak ada masalah. Namun mengingat pengalaman beberapa tahun terakhir, dimana motif batik pengrajin Solo dan motif kerajinan perak Bali didaftarkan oleh warga asing di negaranya, bahkan Malaysia sendiri telah mematenkan proses pembuatan batik, pembuatan rendang dan mengklaim kesenian reok sebagai kesenian tradisonal mereka. Berdasarkan pengalaman tersebut, sudah seyogyanya pengrajin Tenun Antik Pandai Sikek berhati-hati, dan melakukan upaya menginventarisir motif atau desainnya serta mengurus merek kolektif sesegera mungkin dalam upaya perlindungan hukum terhadap budaya daerah dalam bentuk Tenun Antik Pandai Sikek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pelaksanaan pelatihan merek dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap budaya daerah dalam bentuk Tenun Antik Pandai Sikek dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa secara substansial seluruh peserta dapat memahami materi pelatihan, hal ini terlihat dari kemampuannya membuat rancangan etiket merek dan mengisi formulir pendaftaran merek.
b. Mengingat apa yang berkembang pada saat diskusi dan diakitkan dengan persaingan dunia usaha dan desakan pasar global, perlu sesegera mungkin dilalukan perlindungan hukum terhadap Tenun Antik Pandai Sikek dalam bentuk pendaftaran merek kolektif dan motif atau desainnya.

Saran

Baik kepada pemerintahan nagari Pandai Sikek maupun pemerintahan kabupaten Tanah Datar proaktif melakukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang mungkin dilakukan terhadap Tenun Antik Pandai Sikek yang sudah dikenal orang seantero nusantara dan manca negara tersebut. Bagi pemerintahan nagari Pandai Sikek harus mendaftarkan merek kolektif dan melakukan inventarisasi motif asli Tenun Antik Pandai Sikek. Sedangkan Pemda harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pendaftaran tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami atas nama tim mengucapkan terima kasih pada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas yang telah memberikan kepercayaan dan membiayai kegiatan pelatihan hukum merek

ini. Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada Wali Nagari Pandaisikek beserta para pengrajin dan pengusaha Tenun Antik Pandaisikek sehingga kegiatan tersebut terleksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zen Umar Purba. 2001. Traditional Knowledge Subject Matter For Which Intellectual Protection is Sought. Makalah. WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, October 17 to 19. Yogyakarta: WIPO & DGIPR.

Braga, Carlos A. Primo, 1995, *Trade-related of Intelectual Property Issue: The Uruguay Round Agreement and its Economic Implication* dalam Will Martin, L. Alan Winterws (ed) World Bank Discution Papaer No. 307 tentang *The Uruguay Round and Developing Economic,* World Bank, Washintong D.C.

http://post-institute.org/index, diakses pada tanggal 27 September 2009.

Kesowo, Bambang, 1990, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia,*Makalah, Jakarta.

M. Jumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

Reading Materials WIPO tahaun 1995.